

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana Islam adalah suatu bagian dari syariat Islam. Masyarakat membutuhkan suatu sistem penanggulangan kejahatan yang benar-benar melindungi dan memberi rasa aman. Namun pada saat ini, ketika kita membicarakan masalah apa dan bagaimana Hukum Pidana Islam dan sanksinya, sebagian masyarakat selalu bersikap apriori. Hukum potong tangan contohnya, hukuman ini sering dituding terlalu kejam dan tidak adil. Padahal nyatanya apabila kita melihat dan memahami lebih dalam, hukuman ini baru dan akan dijatuhkan ketika sejumlah syarat yang ketat dan sesuai telah dipenuhi atau tercapai.

HAR Gibb mengatakan bahwa “*Orang Islam kalau sudah menerima Islam sebagai agamanya maka ia menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya*”<sup>1</sup>.

Masyarakat Islam (muslim) ada dalam hukum Islam karena telah ditaati oleh orang-orang Islam. Orang yang menetapkan hati beragama Islam harus menaati hukum Islam karena diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, karena jika mereka telah menerima Islam sebagai agamanya, mereka harus menerima otoritas dan menjalankan Hukum Islam terhadap kehidupan dirinya. HAR Gibb juga berpendapat bahwa Hukum Islam berbeda dengan Hukum Romawi dan Hukum Modern yang ada pada umumnya, Hukum Islam bukan hasil dari budaya yang gradual

---

<sup>1</sup>Husein, Machnum, 1996. *Terjemahan H.A.R Gibb Aliran-aliran Modern dalam Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

dan dilakukan sebagai doktrin negara penguasa pada zaman penjajahan, melainkan ketentuan agama.

Hukum Pidana Islam adalah salah satu hukum yang didalamnya ada beberapa macam-macam tindak pidana (Jarimah) yang membahas berupa hukuman atau sanksi-sanksi yang jelas dan tertera dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, diantaranya hukuman dikategorikan menjadi lima macam, diantaranya adalah Hudud, Qishash, Diyat (Denda), Ta'zir, dan Kifarat. Jarimah qishash sendiri yaitu suatu jarimah yang saat pemberian hukumannya sudah ditetapkan didalam Al-Qur'an. Disamping itu juga hukuman qishash dijatuhkan apabila hal (hukuman perbuatan melawan hukum) itu dikehendaki oleh kemashlahatan umat. Sifat yang menjadi alasan (illat) dikenakan hukuman atas perbuatannya tersebut adalah membahayakan atau merugikan oranglain, baik korban maupun keluarga korban. Karena melakukan perbuatan hukum membunuh adalah salah satu tindak pidana kejahatan yang sangat merugikan.

Pembunuhan menurut Fikih dan Kamus Bahasa Arab secara etimologi merupakan bentuk masdar لاق , yaitu fi'il madhi لاق yang artinya membunuh.<sup>2</sup> Adapun secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, pembunuhan didefinisikan sebagai “suatu perbuatan mematikan atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan”.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan didefinisikan sebagai “suatu tindakan seorang

---

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir*, cet.ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992), h. 172.

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), cet. ke-3, h. 217.

untuk menghilangkan nyawa, menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.”<sup>4</sup> Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jarimah qishash* (tindakan pidana yang bersanksikan hukum *kisas*), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya.<sup>5</sup>

Pengertian pembunuhan menurut pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa oranglain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*) dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.<sup>6</sup> Alasan ini menyebabkan bahwa pembunuhan termasuk bagian dari Qishash. Kemudian pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang menyebabkan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum dengan bermacam-macam motif tertentu dan merugikan pihak lain. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan yaitu hukuman mati atau hukuman kurungan penjara.

Kurungan penjara adalah salah satu hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan baik tindak pidana ringan maupun berat. Hukuman penjara diberikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan merugikan dan memberikan dampak yang buruk terhadap orang lain atau masyarakat dilingkungannya. Pemberian hukuman penjara diberikan kepada setiap orang yang

---

<sup>4</sup> Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.), h.6.

<sup>5</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Dar ad-Diyan li at-Turats, 1990), cet. Ke-2, h.263.

<sup>6</sup> Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

melakukan tindak kejahatan yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Undang-undang khusus.

Pembagian tindak pidana pembunuhan di dalam hukum pidana positif yang diatur di dalam KUHP dibagi menjadi beberapa bentuk, diantaranya:

1. Pembunuhan yang disengaja
2. (*doodslag*), untuk pembunuhan jenis ini pelakunya diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun sesuai dengan pasal 338 KUHP.
3. Pembunuhan yang tidak sengaja (*culpose misdrijven*) untuk pembunuhan jenis ini pelakunya di ancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”.
4. Pembunuhan yang disengaja dan direncanakan (*dolus misdrijven*), untuk pembunuhan jenis ini pelakunya diancam dengan hukuman mati atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun sesuai dengan pasal 340 KUHP.<sup>7</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Dalam kebijakannya, pemerintah telah mempertimbangkan bagaimana cara memerdekakan rakyatnya dan memberikan kesempatan atau pengampunan dalam menjalankan hukuman. Oleh karena itu, Kepala Negara atau Presiden memiliki hak untuk memberikan Abolisi, Amnesti, dan Grasi sesuai permohonan yang diajukan oleh terpidana kepada presiden. Presiden memiliki hak prerogatif berupa memberikan keputusan terhadap terpidana berupa penghapusan ataupun pengurangan tuntutan pidana hukuman yang sedang dijalankan atas persetujuan

---

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Mahkamah Agung. Hak presiden diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 mengenai Grasi. Dengan begitu, grasi bersifat pengampunan berupa mengurangi pidana atau memperingan pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah diputuskan oleh Hakim Persidangan atas persetujuan Mahkamah Agung.

Islam mengajarkan sebagai umat muslim diwajibkan untuk saling memaafkan atau memaafkan tindakan umat muslim lainnya apabila melakukan kesalahan terhadap kita. Dalam Q.S. An-Nisa ayat 149, Allah Swt. Berfirman:

إِنْ بُدُوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تُعْفَوْنَ عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ۝١٤٩

“Jika kamu melahirkan sesuatu kebajikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain) maka sesungguhnya Allah Maha Pema’af lagi Maha Kuasa.”<sup>8</sup> Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah lebih menyukai orang-orang yang memiliki sifat pemaaf. Barang siapa yang mewajibkan qishash maka harus memaafkan mutlaq dengan tanpa pengganti dan diharuskan membalas sikap pemaafan itu dengan kifarat.

Pemberian maaf yaitu cara menghapus luka atau bekas-bekas luka dalam hati. Allah Swt, memerintahkan manusia untuk memberikan maaf kepada orang lain, memaafkan dan melapangkan dada serta melindungi, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Hal ini tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap pidana. Dalam sistem

---

<sup>8</sup> Q.S An-Nisa : 149

hukum islam jelas mempunyai Hirarki/kedudukan sumber hukum, sumber hukum islam diantaranya adalah Al-Qur'an yaitu Kalam Allah, As-Sunnah atau Hadist Rasulullah Muhammad SAW, dan yang terakhir Ijtihad para Ulama. Namun pada hakikatnya, Islam adalah sebaik-baiknya agama yang memaafkan hambanya untuk bertobat dan tidak melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Oleh karena itu Islam memiliki cara pengampunan dalam memaafkan semua kesalahan. Tidak terkecuali pada hukum positif di Indonesia, didalam hukum pidana positif di kenal dengan istilah grasi yaitu hak Presiden untuk memberikan pengurangan atau menghilangkan suatu putusan hukuman. Sedangkan dalam hukum pidana islam istilah ini dikenal dengan Maaf (Afwu). Sehubungan dengan sumber maaf (hukum pidana Islam) dan grasi (dalam hukum pidana positif) memiliki perbedaan, dimana maaf hanya dapat diberikan oleh ahli waris korban, sementara grasi diberikan oleh presiden sebagai kepala negara.

Hukum Pidana Islam telah menjelaskan bahwa memaafkan dapat dilakukan dengan cara melakukan diyat. Diyat adalah Hukuman Pengganti bagi pelaku tindakan pidana atau jarimah berupa penggantian ganti rugi sesuai dengan apa yang diminta oleh Ahli Waris atau keluarga korban. Namun diyat diberikah Hak pemberiannya untuk Tindak pidana atau korbannya hanya satu atau merugikan satu pihak, seperti mencuri, pembunuhan, perampokan, dan lain sebagainya. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 45, Allah Swt. Berfirman:

وَكُنِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَاللِّسَانَ بِاللِّسَانِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا  
 فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ  
 اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

“Dan kami telah menetapkan bagi mereka didalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisashnya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (Hak Qisash) nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim.”<sup>9</sup>

Di Indonesia ada beberapa macam cara penghapusan hukuman, diantaranya Abolisi, Amnesti, dan Grasi. Grasi ini adalah salah satu metode atau cara memaafkan pelaku tindak pidana dan memerdekakan kehidupannya yang diatur dalam Undang-undang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang isinya mengenai pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Namun dalam pemberian grasi ini, presiden harus mendapat persetujuan Mahkamah Agung.

Pemberian Grasi ini hanya diberikan kepada terpidana yang berkesempatan mendapatkan pengampunan dari Presiden atau Grasi dibatasi, batasannya adalah lama hukuman dan hukuman mati. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang grasi menyebutkan bahwa putusan pidana yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana

<sup>9</sup> Q.S. Al-Maidah ayat 45

mati, penjara seumur hidup dan penjara paling rendah 2 tahun.<sup>10</sup> Dengan ini terlihat bahwa yang berhak mendapatkan grasi adalah pidana-pidana berat, yang dalam prakteknya justru menghambat jalannya eksekusi, apalagi bagi terpidana mati, banyak terpidana mati yang terkatung-katung nasibnya hanya karena menunggu grasi dari Presiden.

Grasi tidak hanya diberikan kepada terpidana mati saja, akan tetapi pada hakikatnya tidaklah tertentu kepada satu hukuman saja, melainkan setiap hukuman dapat diberi grasi dengan batasan sebagaimana yang dijelaskan di dalam undang-undang grasi pasal 2 ayat (2) yakni, putusan pemidanaan mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun. Sedangkan di dalam fiqh Islam, pengampunan hukuman hanya berlaku pada hukuman *qishash-diat* dengan sebutan *al-syafa'at*, di mana hal tersebut juga bermakna grasi namun tatacaranya yang berbeda. Sebab pengampunannya bukanlah milik seorang kepala negara. Sedangkan pada hukuman *had*, tidak berlaku pengampunan apabila sudah diputuskan oleh hakim atau *qadhi*. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diceritakan oleh sahabatnya bahwa:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعَا  
وِيَّةٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرِفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهُ  
إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ الْقَاتِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرِفِعَ  
ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ الْقَا  
تِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لِلْوَلِيِّ أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ قَالَ فَخَلَى سَبِيلَهُ قَالَ  
فَأَلْ فَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجْرُسُ نِسْعَتَهُ فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ

<sup>10</sup> Pasal 22 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang grasi



*“Telah menceritakan kepada kami Abu Bkar bin Abu Syaibah dan Ali bin Muhammad, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah dari Al-A’asy dari Abu Hurairah, ia berkata: Seorang laki-laki di masa Rasulullah Saw., telah melakukan pembunuhan, hal ini diadukan kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, lalu diserahkan kepada keluarga terbunuh. Si pembunuh berkata: “Wahai Rasulullah! Demi Allah! Aku sebenarnya tidak bermaksud membunuhnya”. Rasulullah Saw. Bersabda kepada wali korban, “Jika ia (pembunuh) benar lalu kamu membunuhnya, maka kamu akan masuk neraka,” Maka ia pun berkata: “Sudah, lepaskan lah ia.” Perawi berkata: “Terdakwa diikat dengan tali yang terbuat dari kulit lalu ia keluar menariknya dengan tali tersebut hingga ia dijuluki dengan panggilan si pemilik tali kulit.””<sup>11</sup>*

Dalam hukuman *qishash*, Islam dalam Al-Qur’an dan Hukum Konvensional dalam KUHP telah mengatur bagaimana hukuman yang harus diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut. Hukuman yang diberlakukan tersebut sebagai uqubah yang wajib dijalani setiap pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut. Dari segi wewenang pemberian grasi ini, maka yang berwenang memberikan grasi hanyalah Kepala Negara. Dalam sistem Hukum Pidana Nasional, tidak ada jalan lain untuk memberikan pengampunan kepada para terpidana yang dalam arti, perbuatan jahatnya tidak terhapus, kecuali dengan menggunakan grasi. Dalam hukum Islam, tindakan pengampunan adalah hak orang yang teraniaya atau korban atau wali korban. Namun, apabila korban tersebut tidak memiliki wali, maka kepala negara lah yang menjadi selaku wali korban. Sedangkan dalam grasi, pengampunan adalah hak penguasa termasuk orang yang menjatuhkan hukuman dalam hukum *qishosh* dan *ta’jir*.

Wewenang ini hanya ditangan Kepala Negara, maka walaupun pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada penguasa lainnya. Maka kebebasan

---

<sup>11</sup> *Hadits Majah No. 2680 tentang Memaafkan Pembunuh*

pihak pengadilan tidak akan pernah ada lagi. Sedangkan dalam hukum *qishash* dan *ta'zir*, wewenang memberikan pengampunan ada ditangan hakim yang memutuskan perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi, bukan wewenang Kepala Negara, hanya saja hakim boleh mengambil kebijaksanaan menyerahkan kepada Kepala Negara untuk memberikan pengampunan. Dengan demikian, ditinjau dari segi tujuan ini maka dapat difahami bahwa:

- a. Jika dalam suatu negara campur tangan Kepala Negara terhadap urusan peradilan (mengoreksi, meninjau putusan hakim) dilarang, maka grasi dipandang perlu adanya.
- b. Dalam suatu negara yang berlaku undang-undang Islam (*qawanin al-Islam*), maka grasi dipandang tidaklah diperlukan.

Maka dapat dipahami bahwa mengapa masalah ampunan/grasi harus diatur didalam undang-undang karena hal tersebut merupakan hak dari seorang kepala negara. Dan agar tidak terjadi penyelewengan hak, maka perlu diatur oleh undang-undang. Adapun grasi itu tidak dapat diperlakukan dalam suatu negara yang di dalamnya berlaku syari'at Islam secara murni, adalah karena grasi tersebut dapat meniadakan arti keputusan pengadilan disuatu pihak dan dipihak yang lain dapat menciptakan kediktatoran Kepala Negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan yang ada dalam pengembangan teori pemaafan dalam Islam bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam pemberian Grasi yang diajukan oleh terpidana berupa permohonan grasi kepada kepala negara. Namun pada dasarnya grasi ini adalah hak seorang presiden atas persetujuan pertimbangan Mahkamah Agung. Apakah hal

dan zat atau unsur yang ada dalam grasi sesuai dengan metode pemaafan dalam Islam atau berbeda dari metode tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan mengenai grasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Grasi dalam sistem hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam?
2. Bagaimana Grasi tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Islam?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan grasi tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan yang telah dipaparkan penulis, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem grasi dalam hukum nasional dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui grasi tindak pidana pembunuhan dalam perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengaetahui bagaimana persamaan dan perbedaan grasi tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Untuk menjadikan penelitian ini bermanfaat, serta mampu menjadi dasar untuk di jadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat bagi penulis khususnya, penelitian ini memiliki beberapa manfaat (kegunaan) yang dapat diklsifikasikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam hal:
  - a. Untuk memberikan pemahaman yang lebih terperinci mengenai tata cara pemberian grasi sesuai dengan aturan perundang-undangan dan tidak melanggar hukum Islam bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.
  - b. Menambah khazanah keilmuan, dan lebih spesifiknya untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam ilmu tata cara pemberian grasi bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:
  - a. Bagi penulis secara pribadi penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang ilmu pengetahuan mengenai grasi dalam kajian hukum islam serta meningkatkan kemampuan akademisi penulis, khususnya dalam bidang riset.
  - b. Bagi mahasiswa Hukum Pidana Islam UIN Sunan Gunung Djati hasil penelitian ini diharapkan dapat sumber ilmu dalam menambah dan melengkapi penelitian yang ada sebagai perbendaharaan perpustakaan,

khususnya dalam bidang keilmuan mengenai grasi atau pemberian maaf bagi terpidana yang diancam dengan hukuman mati dari tindak pidana pembunuhan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Hukum positif Islam telah menentukan bagaimana hukuman yang baik bagi setiap pelaku kejahatan. Namun selain adanya suatu hukuman, Islam adalah Agama yang selalu meafkan hambanya yang bertobat dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Oleh karena itu Islam memberikan keringanan berupa diyat dan memaafkan pelaku dari segala hal yang telah dilakukan. Dalam dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara: dasar pembenar (permissibility) dan dasar pemaaf (legal excuse). Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pemuatannya tidak dapat disebut pelaku tindak pidana. Namun, jika yang ada adalah dasar penghapusan berupa dasar pemaafan maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat/pelakunya dimaafkan, jadi tidak dijatuhi hukuman.<sup>12</sup> Oleh karena itu, hukuman qishash atau pembunuhan adalah hukuman yang harus membuat jera. Sanksi Pembunuhan dalam hukum positif dibagi menjadi:

1. Hukuman Mati
2. Hukuman Kurungan Penjara

---

<sup>12</sup> Topo, Santoso. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016). hlm 139.

### 3. Hukuman Denda

Namun pada hakikatnya, Islam adalah sebaik-baiknya agama yang memaafkan hambanya untuk bertobat dan tidak melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Grasi adalah Hak Prerogatif Presiden untuk memberikan pengurangan, peniadaan, dan penghapusan suatu hukuman. Sedangkan dalam hukum pidana islam istilah ini dikenal dengan Maaf (Afw). Sehubungan dengan sumber maaf (hukum pidana Islam) dan grasi (dalam hukum pidana positif) memiliki perbedaan, dimana maaf hanya dapat diberikan oleh ahli waris korban, sementara grasi diberikan oleh presiden sebagai kepala negara. Adapun jika dilihat dari peradilan Islam dikenal dengan suatu bentuk pengampunan, diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Al-‘afwu

Al-afwu memiliki arti melepaskan sesuatu, jadi dapat dikatakan bahwa segala sesuatu dosa (perbuatan) yang terhapus tanpa bekas. Pemaafan sebagai unsur pengecualian hukuman, hanyalah berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman qishash, yakni tindak pidana pembunuhan dengan sengaja dan pelukaan dengan sengaja, ataupun tindak pidana pembunuhan atau pelaku oleh karena kesalahan.

إِنْ بُدِئَ بِأَخِيْرًا أَوْ مُخْفُوهُ أَوْ تَعَفُّوْهُ عَنِ سُوْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا

“Jika kamu melahirkan sesuatu kebajikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain) maka sesungguhnya Allah Maha Pema’af lagi Maha Kuasa.”

#### 2. Al-syafa‘at

Syafa'at diambil dari kata al-syaf'u yang berarti dua atau genap. Pengertian syafa'at secara etimologi adalah bergabung dengan yang lain untuk memberikan pertolongan kepada yang memintanya. Biasanya penggabungan ini diberikan oleh orang yang lebih tinggi kehormatannya dan martabatnya kepada orang dibawahnya atau lebih rendah kedudukannya darinya. Sedangkan definisi lain mengenai syafa'at menurut al-Jurjani yaitu permohonan orang-orang yang banyak dosa untuk dibebaskan dari siksa yang menjadi haknya.<sup>13</sup> Q.S. An-Nisa ayat 85:

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا طَيِّبٌ وَمَنْ  
 يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا طَيِّبٌ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ  
 شَيْءٍ مُقْبِتًا

“Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Dalam surah An-Nisa' ayat 85 ini supaya seseorang ataupun sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana dapat kembali memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, karena syafa'at diberikan supaya kembali untuk berbuat kebaikan.

### 3. Al-Maghfur

Allah SWT memberi kuasa kepada manusia untuk memberi maaf kepada sesamanya dan memberi kesempatan untuk bermusyawarah dalam penyelesaian masalah. Pengampunan dan pemaafan sangat identik dalam segi arti bahasa, namun apabila dilihat dari penggunaannya maka akan

<sup>13</sup> Al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurhany, al-Ta'arif (Jakarta: Daru al-Hikmah, tt). Hal.127.

terlihat perbedaannya. Pemberian ampun atau pengampunan hanya berlaku bagi Allah SWT, sedangkan istilah pemberian maaf selain berlaku bagi Allah SWT juga diperuntukkan bagi manusia.

Memaafkan adalah salah satu amalan yang sangat mulia ketika seseorang mampu bersabar terhadap gangguan atau kejahatan yang ditimpakan dan dilakukan oleh orang lain kepadanya, memaafkan kesalahan seseorang padahal ia mampu untuk membalasnya. Gangguan itu bermacam-macam bentuknya, adakalanya berupa cercaan, cacian, penghinaan, pukulan, perampasan hak, dan lain sebagainya. Setiap orang memiliki hak untuk menuntut dan membalas orang yang menyakitinya. Siapapun berhak meminta negara untuk memberikan hukuman kepada seseorang yang telah berbuat jahat kepada kita. Namun, alangkah mulia dan baik apabila kita memaafkannya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Asy-Syura ayat 40:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.”<sup>14</sup>

Ayat ini menyebutkan bahwa tingkat pembalasan ada tiga, yaitu

1. Adil, yaitu membalas kejelekan dengan kejelekan serupa, tanpa adanya suatu penambahan atau pengurangan. Misalnya jiwa dibalas dengan

---

<sup>14</sup> Q.S. Asy-Syura ayat 40



jiwa, anggota tubuh dengan anggota tubuh yang sepadan, dan harta diganti dengan yang sebanding atau setimpal.

2. Kemuliaan, yaitu memaafkan seseorang yang telah berbuat keburukan (kejahatan) kepadanya bila dirasa ada perbaikan bagi orang yang berbuat kejahatan. Ditekankan dalam pemaafan, adanya perbaikan dan membuahkan maslahat yang besar. Bila seorang tidak pantas untuk dimaafkan dan maslahat yang sesuai syariat menuntut untuk dihukum, maka dalam kondisi seperti ini tidak dianjurkan untuk dimaafkan.
3. Zalim, yaitu melakukan tindakan kejahatan kepada orang, kemudian membalas orang yang berbuat jahat dengan pembalasan yang melebihi kejahatan yang dilakukannya (membalas dendam dengan perbuatan yang berlebih).

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

##### **1. Jenis Data**

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif atau data yang berwujud pernyataan-pernyataan bukan dalam bentuk perhitungan atau angka. Data yang diperoleh melalui data yang sekunder seperti dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian atau jurnal. Dalam hal ini data kualitatif yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Data tentang grasi dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam.
- b. Data tentang grasi tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam.

- c. Data tentang persamaan dan perbedaan grasi tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

### a. Sumber Primer

Terdiri dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi, Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana pembunuhan, dan Analisis kasus grasi tindak pidana pembunuhan.

### b. Sumber Sekunder

Terdiri dari buku-buku sumber yang dibuat oleh lulusan ilmu hukum secara konvensional maupun Islam, karya ilmiah, jurnal, literatur-literatur, hasil penelitian sarjana hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas oleh peneliti dalam skripsi.

## 3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis konsep atau deskriptif analitis yang dijelaskan secara mendalam mengenai aspek-aspek permasalahan. Metode yang digunakan oleh penulis adalah pengumpulan data dengan jalan membaca literatur-literatur yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini. Dengan demikian penulis melakukan metode dokumentasi yaitu mencari suatu data dari sumber-sumber tertentu seperti catatan, jurnal, buku-buku, hasil penelitian sarjana hukum, surat kabar, majalah, dan lain

sebagainya untuk membantu penulis dalam memecahkan masalah-masalah yang akan dicari lebih mendalam. Dalam pengolahan data tersebut penyusun menggunakan data Kualitatif yang ditulis dengan penulisan secara metode induktif dan deduktif.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penulisan dan pengolahan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat kualitatif. Untuk mendapatkan suatu rumusan dalam memecahkan suatu masalah, penulis menginterpretasi dalam bentuk konsep yang dapat mendukung penelitian yang dibahas. Dalam pengumpulan data ada beberapa macam cara untuk didapatkan, yaitu:

- a. Metode pengumpulan data dengan Studi dokumentasi. Yang dimaksud studi dokumentasi adalah mengumpulkan sumber-sumber informasi dari Al-Qur'an, Al-Hadist, Undang-undang, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Putusan Hakim pada kasus-kasus tertentu.
- b. Metode pengumpulan data dengan Studi kepustakaan. Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku-buku karya sarjana hukum mengenai hal yang bersangkutan, seperti ensiklopedia hukum pidana Islam, jurnal hukum, artikel hukum, dan lain sebagainya.
- c. Metode yang terakhir adalah metode pengumpulan data dengan wawancara. Yang dimaksud dengan metode ini adalah penulis atau peneliti dalam melaksanakan penelitiannya melakukan sesi wawancara

atau tanya jawab dengan orang-orang yang bersangkutan sesuai dengan masalah yang akan ditelitinya.

Namun dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan dua macam metode atau teknik pengumpulan data, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

#### 5. Analisa Data

Data yang berhasil dihimpun dari hasil studi kepustakaan dan bahan-bahan jurnal akan dianalisis secara kualitatif melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data dari sumber-sumber Al-Qur'an dan Al-Hadist, buku-buku keilmuan karya sarjana hukum, jurnal hukum, dan lain sebagainya.
- b. Pengorganisasian data, yaitu pengaturan dan penyusunan data sesuai dengan kerangka bahasan yang direncanakan.
- c. Melakukan penafsiran terhadap data yang berhasil dihimpun yang berkenaan dengan tinjauan hukum pidana Islam dalam grasi.

#### F. Sistematika Penulisan

Dari pokok pikiran diatas, penulis menyusun kerangka dasar atau sistematika penulisan sebagai berikut:

##### 1. BAB I : Pendahuluan

Merupakan paparan yang menjadi landasan dasar sebagai pemecah berbagai masalah yang penulis kerjakan pada penyusunan laporan akhir (skripsi) meliputi hal-hal sebagai

berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka penelitian, langkah-langkah penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II : Tinjauan Umum atau Pembahasan

Berupa paparan mengenai definisi grasi, tindak pidana pembunuhan, hak presiden, hukum pidana islam, dan teori pemaafan.

3. BAB III : Isi Penelitian

Paparan mengenai grasi menurut Undang-undang nomor 22 tahun 2002 dalam sudut pandangan hukum pidana Islam, kemudian bagaimana pandangan Islam mengenai tindak pidana pembunuhan yang mendapatkan grasi di Indonesia.

4. BAB IV : Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran.

5. Daftar Pustaka

6. Lampiran-lampiran.